



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12-12-19

Nomor : 143/8487/BPD  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penjelasan Pasal 76 ayat (5)  
Undang-Undang No.6 Tahun  
2014 tentang Desa.

Yth. Gubernur Jawa Timur  
di-  
Surabaya

Memperhatikan surat Bupati Malang Nomor 590/8483/35.07.125/2019, tanggal 21 Oktober 2019, hal Permohonan Penjelasan Tata Cara Peralihan Hak/Pensertifikatan Tanah Aset Desa yang digunakan Kepentingan Umum Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76 ayat (5) menyatakan, "Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, *kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum*".  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang dimaksud dengan fasilitas umum pada Pasal 10 huruf l adalah *bukan yang dimaksud sebagai fasilitas pendidikan dan kesehatan*, sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan diatur pada Pasal 10 huruf p dan huruf i.
2. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pemerintahan yang bersifat wajib (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantibum dan linmas, serta sosial), merupakan kewajiban daerah otonom (Kabupaten Malang) untuk melaksanakan dan membiayainya.
3. Berdasarkan penjelasan angka 1 dan 2 di atas, maka proses peralihan hak/pensertifikatan Tanah Kas Desa yang dimohon atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tidak dapat diproses karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Sehubungan dengan itu, diminta kepada Gubernur untuk memfasilitasi penyelesaiannya dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

Menyatakan Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Bina Pemerintahan Desa,  
Ditandatangani oleh  
Nata Irawan

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan;
6. Bupati Malang